

= R =

Nomor : 6 Tahun 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang perubahan yang kelima kali " Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang tata-tertib ditempat pemberhentian otobis dalam Kabupaten Banjumas ".

Pasal I.

" Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang tata-tertib ditempat pemberhentian otobis dalam Kabupaten Banjumas " tertanggal 9 Maret 1954, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tertanggal 31 Mei 1954 (Tambahan Seri C No. 22), yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tertanggal 21 Agustus 1969, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Dalam Peraturan Daerah ini kata-kata yang berbunyi " tempat pemberhentian otobis " diubah menjadi " setasiun otobis ".
- B. Pasal 3 ayat (1) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Untuk setiap kali penggunaan setasiun otobis, pengusaha otobis yang bersangkutan diwajibkan membayar bea sebagai berikut :
 - a. Djarak sampai dengan 50 Km sebesar..... Rp. 50,-
 - b. Djarak sampai dengan 100 Km sebesar..... Rp.100,-
 - c. Djarak lebih dari 100 Km sebesar..... Rp.120,-
 - d. Untuk setiap kali penggunaan tempat-tempat pemberhentian kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah selain setasiun otobis seperti dimaksud dalam pasal 1 diatas dan tempat-tempat pemberhentian sementara (stopplaats) dikenakan bea.....Rp. 30,-

Pasal II.


Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Februari 1970.

Pasal III.

Hal-hal mengenai penungutan bea penggunaan setasiun otobis/ tempat-tempat pemberhentian kendaraan bermotor lainnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.


Purwokerto, 28 Oktober 1970,

Bupati Kepala Daerah
Banjumas,



(Stockarno Agoeng) -

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas



Wakil Ketua,

(Sahid Iskandar) -